


SKRIPSI

IMBALAN DAN *HIWALAH* DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**NEVI ZAKARIA PUTRI
NPM. 1602090120**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**IMBALAN DAN *HIWALAH* DALAM PEMAHAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NEVI ZAKARIA PUTRI
NPM. 1602090120**

Pembimbing: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMBALAN DAN HIWALAH DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **NEVI ZAKARIA PUTRI**
NPM : 1602090120
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nevi Zakaria Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NEVI ZAKARIA PUTRI**
NPM : 1602090120
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **IMBALAN DAN HIWALAH DALAM PEMAHAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2021
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1926/In.28.2/D/PP.00.9/08/2021

Skripsi dengan Judul: *IMBALAN DAN HIWALAH* DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: NEVI ZAKARIA PUTRI, NPM: 1602090120, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/28 Juli 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Muhamad Nasrudin, MH

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMBALAN DAN *HIWALAH* DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
NEVI ZAKARIA PUTRI
NPM. 1602090120

Islam memberikan arahan pada penganutnya dalam hal ekonomi dan bisnis dan tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya. Pada segi ekonomi banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat penting untuk dibahas dan mencari hukum atas permasalahan tersebut, salah satunya mengenai imbalan. Imbalan merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang yang mempekerjakan. Imbalan dapat terjadi dalam hal apa saja, termasuk salah satunya dalam hal pengalihan hutang. Hutang piutang adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama warga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dan *hiwalah* dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dan *hiwalah* dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tepatnya yang dilakukan oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak IN (*muhal*), dan Bapak NR (*muhal 'alaih*), tidak sesuai dengan syari'at Islam. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang didapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Pengalihan hutang (*hiwalah*) tersebut dilaksanakan berdasarkan larangan dalam menunda-nunda pengembalian hutang dalam Islam. Selain itu, terdapat juga aspek tolong-menolong yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Namun karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhal 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang maka perjanjian tersebut termasuk ke dalam riba.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NEVI ZAKARIA PUTRI

NPM : 1602090120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang Menyatakan,



Nevi Zakaria Putri
NPM. 1602090120

MOTTO

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah: 279)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Zakaria dan Ibunda Jumiati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Yunda Selfiatama yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Nevi Zakaria Putri
NPM. 1602090120

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Imbalan	10
1. Pengertian Imbalan	10
2. Dasar Hukum Imbalan	11
3. Pemberian Imbalan	12
B. <i>Hiwalah</i>	15
1. Pengertian <i>Hiwalah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	16
3. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	19

C. Pemahaman Masyarakat.....	21
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	21
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat	22
3. Tingkatan Pemahaman	24
4. Indikator Pemahaman Masyarakat	24
D. Hukum Ekonomi Syariah	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	25
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	26
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	35
1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukadana	35
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Sukadana	41
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sukadana.....	42
4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukadana	43
5. Denah Lokasi Kecamatan Sukadana	43
B. Imbalan dan <i>Hiwalah</i> dalam Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur	44
C. Imbalan dan <i>Hiwalah</i> dalam Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	51

BAB V	PENUTUP.....	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Pembagian Onder Distrik di Onder Afdeling Sukadana	35
4.2. Desa Definitif di Kecamatan Sukadana	40
4.3. Daftar Nama Camat Sukadana	40
4.4. Luas Kecamatan Sukadana	41
4.5. Penduduk Kecamatan Sukadana Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.6. Penduduk Kecamatan Sukadana Berdasarkan Agama.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukadana	43
4.2. Denah Lokasi Kecamatan Sukadana.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Terkadang, satu individu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Hal ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Di antara hak dan kewajiban ini terkadang ada imbalan yang diberikan dari pihak yang membutuhkan bantuan kepada pihak yang memberi bantuan.

Islam memberikan arahan pada penganutnya dalam hal ekonomi dan bisnis dan tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya. Pada segi ekonomi banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat penting untuk dibahas dan mencari hukum atas permasalahan tersebut, salah satunya mengenai imbalan. Imbalan merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang yang mempekerjakan.¹

Islam memerintahkan orang yang mempekerjakan untuk membayar imbalan pekerja sesegera mungkin. Hal itu terlihat dari adanya perintah untuk membayar upah dan adanya ancaman bagi orang yang tidak membayar Imbalan pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Besaran imbalan

¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42

harus dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan profesionalitas pekerja atau sesuai dengan ketentuan yang ada.²

Imbalan dapat terjadi dalam hal apa saja, termasuk salah satunya dalam hal pengalihan hutang. Hutang piutang adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama warga. Sering kali berhutang adalah salah satu cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dalam kehidupan tiap individual bahkan berutang bisa dilakukan dengan cara berulang-ulang kali. Mengenai hutang piutang, Islam mengajarkan untuk bersegera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya, yaitu orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Pengalihan hutang dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.³ *Hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Mengenai hal ini *hiwalah* berbeda dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan

² *Ibid.*, 42

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101

tanggung di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.⁴

Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad dalam fiqh muamalah dibagi dalam dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *hiwalah* merupakan salah satu akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal ini dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah. Maka dari itu, dalam akad *hiwalah* tidak dibolehkan adanya pengambilan *fee*/imbalan. Menurut KHESy, salah satu ketentuan dalam pelaksanaan *hiwalah* yaitu tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hiwalah* (pemindahan hutang) sebagai hadiah atau imbalan.⁵

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ³⁴

Artinya: Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 448

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 103

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 274

diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa anjuran agar pemberi piutang memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk pembayar utang, apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.⁷

Pada saat ini, telah ada fatwa perihal hawalah yang disertai dengan upah, yaitu *hawalah bil ujarah*. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Hawalah Bil Ujarah*, disebutkan bahwa hawalah bil ujarah yaitu *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*. Pada fatwa tersebut dijelaskan pula sebagai berikut:

1. *Hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil.
3. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.⁸

Kecamatan Sukadana merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat kecamatan Sukadana mayoritas pemeluk agama Islam. Dewasa ini, di Kecamatan Sukadana banyak terjadi kasus pengalihan utang. Salah satunya yaitu pemilik usaha sembako Kecamatan Sukadana yaitu Bapak MH memiliki hutang kepada Bapak IN

⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 92

⁸ Fatwa DSN-MUI No: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Hawalah Bil Ujarah*

sebesar 20 juta rupiah dengan batas waktu pengembalian hutang selama 5 bulan. Hutang tersebut digunakan oleh Bapak MH untuk mengembangkan usaha sembako miliknya. Perjanjian hutang ini dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 2020. Sedangkan pada saat peneliti melakukan survey ini, telah ada di Bulan Desember, artinya dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 5 bulan, maka seharusnya, Bapak MH sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 18 November 2020. Namun setelah batas waktu pengembalian hutang tersebut habis, Bapak MH belum bisa mengembalikan hutang dimaksud, sehingga Bapak MH meminta bantuan kepada Bapak NR untuk melunasi hutangnya kepada Bapak IN, dengan syarat Bapak NR mendapat imbalan dari pengalihan hutang tersebut. Imbalan yang diminta tersebut sebesar 5% dari total utang yang harus dibayarkan, yakni 20 juta rupiah, sehingga imbalan tersebut berjumlah 1 juta rupiah.⁹

Berdasarkan penuturan Bapak MH, beliau mengaku belum dapat mengembalikan hutang tersebut dikarenakan usahanya belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga beliau meminta bantuan kepada Bapak NR untuk melunasi hutangnya kepada Bapak IN dengan syarat ada imbalan yang harus diberikan atas pengalihan hutang tersebut. Namun, bapak MH berpendapat bahwa tidak perlu disebutkan nominal imbalannya.¹⁰

Dalam Islam, tidak ada alasan untuk tidak membayar imbalan apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakan. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 188 dijelaskan sebagai berikut:

⁹ Bapak IN, warga Kecamatan Sukadana, *wawancara*, tanggal 01 Desember 2020

¹⁰ Bapak MH, warga Kecamatan Sukadana, *wawancara*, tanggal 01 Desember 2020

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 188)¹¹

Antara pemberian imbalan dan hiwalah ini, menurut bapak MH, mengatakan memberikan imbalan itu sangat dianjurkan apabila orang yang diberi imbalan telah memberikan pertolongan bagi si pemberi imbalan. Hal ini juga dapat menjadi perekat bagi persaudaraan. Namun seharusnya imbalan tersebut tidak memberatkan, karena pada dasarnya imbalan itu kan inisiatif dari pemberi imbalan, dan tidak perlu ditentukan nominalnya.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Imbalan dan Hiwalah Dalam Pemahaman Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).*

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dan *hiwalah* dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 38

¹² Bapak MH, warga Kecamatan Sukadana, *wawancara*, tanggal 01 Desember 2020

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dan *hiwalah* dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dalam *hiwalah* dalam pemahaman masyarakat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian karya Siti Fatimah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad *hiwalah* di BMT BIF Gedongkuning adalah sah. Anggota sebagai muhil, pihak lain adalah muhal, BMT BIF Gedongkuning adalah muhal 'alaih. Sedangkan, dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (muhal bih), dibolehkan jika tidak sama dalam jumlah maupun kualitasnya. Dari segi sigah, tidak sah karena salah satu dari tiga pihak tidak mengetahui adanya akad *hiwalah*.¹³
2. Penelitian Karya Mokhammad Riza Kurniawan dengan judul: Implementasi Pengalihan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) DI BNI Syariah Cabang Pekalongan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan utang KPR di Bank BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan fatwa DSN No.31/DSNMUI/VI/2002 alternatif satu, yaitu jika kredit atau pembiayaan yang akan dialihkan ke BNI Syariah Cabang Pekalongan berasal dari lembaga keuangan konvensional, maka BNI Syariah Cabang Pekalongan akan menggunakan akad qardh untuk memberikan talangan kepada nasabah untuk menutup hutangnya di lembaga keuangan konvensional yang terkait.¹⁴

¹³ Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1582/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2020

¹⁴ Mokhammad Riza Kurniawan, Implementasi Pengalihan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) DI BNI Syariah Cabang Pekalongan, dalam <http://repository.iainpekalongan.ac.id/428/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2020

3. Penelitian karya Muhammad Rizki Naufal, dengan judul: Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad Hawalah Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi akad hawalah dalam pengambil-alihan hutang dari perbankan konvensional oleh Bank BPD DIY Syariah dengan menggunakan akad hawalah wal murabahah telah dilakukan secara efektif. Namun di sisi lain dalam memformulasikan ketentuan akad bank masih menerapkan metode perjanjian baku sehingga belum mencerminkan asas al-musawah yaitu asas persamaan dan kesetaraan kedudukan para pihak. Implementasi akad hawalah tidak berjalan efektif karena sebagian besar nasabah perbankan syariah tidak mengetahui tersedianya akad ini.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dalam *hiwalah* di Kecamatan Sukadana belum pernah diteliti. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni pengalihan hutang (*hiwalah*), tetapi objek penelitian dan kajian utamanya berbeda. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan kajian utamanya mengenai pemahaman masyarakat terhadap imbalan dalam *hiwalah*.

¹⁵ Muhammad Rizki Naufal, Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad Hawalah Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro), dalam <https://edoc.uui.ac.id/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Imbalan

1. Pengertian Imbalan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, imbalan berasal dari kata imbal yang berarti upah sebagai balas jasa.¹ Imbalan atau kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima seseorang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada orang lain.²

Imbalan dalam Islam disebut dengan upah. Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*, yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian *ijarah* terlebih dahulu. *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.³ Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.⁴

Imbalan (upah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian,

¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 546

² Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 118

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), 317

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 86

mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa imbalan adalah balasan atas tindakan yang dilakukan atau semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima seseorang sebagai upah dari pelaksanaan tugas yang diberikan oleh orang lain.

2. Dasar Hukum Imbalan

Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakan. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 188 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)*⁶

Dalam salah satu hadis *qudsi* orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ⁷

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 38

⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 41

Artinya: *Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.* (H. R. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktik penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah), trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja. Penzaliman dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa imbalan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan imbalan adalah hak bagi seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

3. Pemberian Imbalan

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan imbalan yang akan diterima oleh pekerja.

⁸ Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 943

⁹ *Ibid*

Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran imbalan.¹⁰ Imbalan harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan seseorang terhadap orang yang mempekerjakan semakin besar.¹¹

Syarat imbalan atau upah adalah harus adanya akad atau perjanjian antara pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menentukan nominal dan bagaimana sistem pemberian imbalan. Apabila keduanya menyepakati perjanjian maka imbalan dapat dikatakan sah dan diperbolehkan. Akad yang disetujui tidak boleh ada unsur paksaan, kedua belah pihak bersedia dan rela membuat perjanjian tersebut, perihal yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran agama Islam dan kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan manfaat atas hal itu. Tidak boleh diantara mereka saling mendzolimi.

Pemberian imbalan adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal. Imbalan adalah hak yang harus diterima oleh orang yang disuruh setelah selesai melakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyuruh seseorang lain untuk melakukan suatu hal maka hendaklah pemberian imbalan itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pemberian imbalan yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemberian imbalan ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut

¹⁰ *Ibid.*, 42

¹¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber.*, 127

Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat imbalan dan menangguhkan imbalan boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.¹²

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pemberian imbalan, sekiranya imbalan itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.¹³

Pemberian imbalan dalam suatu hal merupakan salah satu bagian yang dari upaya untuk menjalin relasi antara masyarakat dengan masyarakat yang memang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mengenai pemberian imbalan, Enizar menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Imbalan (upah) merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang yang mempekerjakan.
- b. Islam memerintahkan orang yang mempekerjakan untuk membayar Imbalan (upah) pekerja sesegera mungkin. Hal itu terlihat dari adanya perintah untuk membayar upah dan adanya ancaman bagi orang yang tidak membayar Imbalan (upah) pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Besaran Imbalan (upah) harus dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan profesionalitas pekerja atau sesuai dengan ketentuan yang ada.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 188.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 42

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya imbalan (upah) diberikan kepada pekerja sesegera mungkin setelah pekerjaannya selesai. Hal ini dikarenakan apabila menunda-nunda pemberian imbalan (upah) merupakan suatu kedzoliman.

B. Pengalihan Hutang (*Hiwalah*)

1. Pengertian *Hiwalah*

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah pengalihan utang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.¹⁵

Hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Mengenai hal ini *hiwalah* berbeda dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang lain berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 448

Hiwalah memiliki arti tolong menolong. Hal ini dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)*¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 85

antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ³⁴

Artinya: Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa anjuran agar pemberi piutang memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk membayar utang, apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.²⁰

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemilik utang (*ad-dain*), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima.²¹

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 274

²⁰ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 92

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 449

Kemudian dalam Ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalah* ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Selain itu ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.²²

Selain dasar hukum di atas, juga ada legitimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 362-372 sebagai berikut:

Pasal 362

- (1) Rukun hawalah/pemindahan utang terdiri atas:
- a. Muhil / peminjam
 - b. Muhal / pemberi pinjaman
 - c. Muhal laih / penerima hawalah
 - d. Muhal bihi / utang
 - e. Akad
- (2) Akad yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat.

Pasal 363

Para pihak melakukan akada hawalah/pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 364

- (1) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan hutangnya kepada pihak lain.
- (2) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan hutang seperti yang dimaksud pada ayat (1), adalah syarat dibolehkannya akad hawalah/pemindahan hutang.

Pasal 365

- (1) Hawalah/pemindahan hutang tidak diisyaratkan adanya hutang dari penerima hawalah /pemindahan hutang, kepada pemindah hutang.
- (2) Hawalah /pemindahan hutang tidak diisyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah hutang dari pihak yang menerima hawalah/pemindahan hutang.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 126-127

Pasal 366

- (1) Pihak yang hutangnya dipindahkan, wajib membayar hutangnya kepada penerima hawalah.
- (2) Peminjam hutang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan

Pasal 367

- (1) Hutang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi hutangnya, dibayar dengan harta peninggalanya.
- (2) Pembayaran hutang kepada penerima hawalah /pemindahan hutang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.

Pasal 368

Akad hawalah /pemindahan hutang yang bersyarat yang menjadi betal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Pasal 369

Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran hutang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa hutang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaan.

Pasal 370

Pembayaran hutang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.

Pasal 371

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar hutang jika penerima hawalah/pemindah hutang membebaskannya.

Pasal 372

Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan hutang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.²³

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 362, rukun

hiwalah adalah sebagai berikut:

- a. *Muhal* / peminjam
- b. *Muhal* / pemberi pinjaman
- c. *Muhal 'alaih* / penerima *hawalah*
- d. *Muhal bihi* / utang
- e. Akad.²⁴

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Revisi, 102-104

²⁴ *Ibid.*, 102

Sementara menurut kalangan Hanafiyah, rukun *hiwalah* adalah ijab dan qabul. Ijab dalam *hiwalah* adalah ungkapan yang berasal dari pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*) kepada pihak penerima hawalah (*muhāl ‘alaih*) dan pihak yang mempunyai hutang kepada *muhil* (*muhāl*). Qabul harus berasal dari kedua belah pihak ini. Rukun hawalah berdasarkan KHES Pasal 362 ayat (1) adalah (a) *muhil*/peminjam; (b) *muhāl*/pemberi pinjaman; (c) *muhāl ‘alaih*/penerima hawalah; (d) *muhāl bihi*/utang; dan (e) akad.²⁵

Syarat *hiwalah* ada yang berkaitan dengan *sighat* ada yang terkait dengan para pihak, dan ada yang terkait dengan piutang. Syarat yang terkait dengan para pihak meliputi syarat yang terkait dengan pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*), ada yang terkait dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang (*muhāl alaih*), dan ada yang terkait dengan penerima pengalihan hutang (*muhāl*).²⁶

Syarat *sighat* dapat menggunakan bahasa lisan, tulisan atau syarat. *Sighat* harus menunjukkan pengalihan hak penagihan tanggungan. Syarat yang terkait dengan *muhil* adalah 1) berakal, 2) baligh, 3) kerelanaan *muhil*. Berdasarkan syarat ini maka *hiwalah* karena adanya keterpaksanaan atau ada unsur paksaan terhadap *muhil* maka tidak sah. Sementara syarat yang terkait dengan *muhāl* adalah (1) berakal, 2) baligh, 3) adanya unsur kerelaan, tidak terpaksa atau dipaksa, 4) majlis *hiwalah*.²⁷

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 199

²⁶ *Ibid.*, 199-200

²⁷ *Ibid.*, 200

Syarat yang terkait dengan *muhil* bih ada dua, yaitu *muhil bihi* adalah piutang. Kedua, piutang tersebut harus mengikat *muhil* dan *muhil* (lazim). Berdasarkan syarat ini, *hiwalah* terhadap piutang yang tidak mengikat maka tidak sah.

Kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tiga hal terkait dengan hutang, pertama, tanggungan hutang yang menjadi obyek *hiwalah* telah jatuh tempo. Kedua, jumlah dan jenis hutang antara pihak yang dialihkan dengan yang menerima pengalihan harus sama. Ketiga, kedua tanggungan atau salah satunya bukanlah berupa makanan yang dipesan dengan akad salam.²⁸

C. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman berasal dan kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan. (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan). (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).²⁹

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang

²⁸ *Ibid*

²⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 749

ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.³⁰

Menurut Abdulsyani masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.³²

Pendidikan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri

³⁰ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 56.

³¹ Abdulsyani, *Sosiologi: Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

sendiri ataupun melalui orang lain. Mengenai hal ini pengetahuan mengenai zakat perniagaan dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan ataupun pendidikan tentang zakat perniagaan maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat perniagaan.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.³³

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelas sosial berbeda dengan status sosial walaupun sering kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda.³⁴

³³ *Ibid.*, 7

³⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 42

3. Tingkatan Pemahaman

Pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:

- b. Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, dimulai dengan mengartikan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.
- c. Pemahaman tingkat sedang adalah pemahaman penafsiran, yakni mengubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- d. Pemahaman tingkat tinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.³⁵

4. Indikator Pemahaman Masyarakat

Indikator merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun Indikator pemahaman di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengartikan
- b. Memberikan contoh
- c. Mengklasifikasi
- d. Menyimpulkan
- e. Menduga
- f. Membandingkan
- g. Menjelaskan.³⁶

³⁵ *Ibid.*, 40

³⁶ *Ibid.*, 33

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.³⁷

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai berikut: hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³⁸

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.³⁹

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1

³⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 376.

³⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.⁴⁰

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak

⁴⁰ Mohamad Nur Yasin, *Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), Volume 6 No. 2/Desember 2014, 109.

⁴¹ Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Al Maslahah*, (Bogor: STAI Hidayah Bogor), Vo. 5, No. 9, 2017, 700.

diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.

- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.⁴²

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai

berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)
Asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.
- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.
- c. Asas Keadilan (*al- 'Adalah*)
Pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.
- d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7-8.

Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.

e. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan muamalah adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas dalam hukum Ekonomi Syariah meliputi asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*).

⁴³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75-80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemahaman masyarakat di

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap imbalan dan hawalah perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap imbalan dan hawalah perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dalam *hiwalah* Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Sukadana yang peneliti tentukan berjumlah 6 orang yang pernah memberikan imbalan dan pernah melakukan *hiwalah*, yaitu Bapak MH, Bapak IN, dan Bapak NR.

Masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.⁷

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan *website* yang berkaitan imbalan dalam *hiwalah*.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 145

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

⁸ *Ibid.*, 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹¹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada , yaitu Bapak MH, Bapak IN, dan Bapak NR.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹² Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 83

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 190

¹² *Ibid*

yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹³

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemberian imbalan pada *hiwalah* serta memperoleh informasi mengenai profil Kecamatan Sukadana, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁵

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁶

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pemahaman masyarakat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap imbalan dan hawalah perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukadana

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman Pemerintahan Belanda merupakan *Onder Afdeling* Sukadana yang dikepalai oleh seorang *Controleur* berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi/Indonesia. *Onder Afdeling* Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu: Onder Distrik Sukadana, Onder Distrik Labuhan Maringgai, dan Onder Distrik Gunung Sugih.¹

Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir pesirah. Masing-masing Onder Distrik terdiri dari marga-marga, yaitu:

Tabel 4.1.
Pembagian Onder Distrik di Onder Afdeling Sukadana

No	Onder Distrik Sukadana	Onder Distrik Labuhan Maringgai	Onder Distrik Gunung Sugih
1.	Marga Sekampung	Marga Melinting	Marga Unyi
2.	Marga Tiga	Marga Sekampung Ilir	Marga Subing
3.	Marga Nuban	Marga Sekampung Udik	Marga Anak Tuha

Selanjutnya, sejarah Kecamatan Sukadana dapat dibagi ke dalam beberapa zaman sebagai berikut:²

¹ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

² Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

a. Zaman Pemerintahan Jepang (1942-1945)

Kecamatan Sukadana merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada pemerintahan Jepang merupakan wilayah Bun Shu Metro, yang terbagi dalam beberapa Bun Shu, marga-marga, dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun Shu Cho dan Marga dikepalai oleh Marga Cho, serta kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung.

b. Zaman kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, dan dengan berlakunya peraturan peralihan Pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burhanuddin dengan masa jabatan tahun 1945 hingga 1948. Itulah sebabnya ditinjau dari perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas kabupaten-kabupaten dianggap terjadi pada zaman pemerintahan Jepang.

Kejadian-kejadian yang perlu dicatat pada tahun 1946s/d 1947 yakni jumlah marga bertambah 2 marga yaitu: marga Terusan Unyai dan Marga Selagai Lingga. Tambahan marga ini terjadi karena adanya perubahan batas wilayah ataupun karena terjadinya perpindahan dan perkembangan penduduk.

c. Masa Pemerintahan Negeri (1953 s/d 1975)

Dengan dibubarkannya Pemerintahan Marga sebagai gantinya dibentuk pemerintahan Negeri yang terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala Kampung, pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri termasuk Sukadana, yaitu:

- 1) Negeri Sukadana dengan Pusat Pemerintahan di Sukadana
- 2) Negeri Pekalongan dengan Pusat Pemerintahan di Pekalongan
- 3) Negeri Tribawono dengan Pusat Pemerintahan di Banar Joyo
- 4) Negeri Sekampung dengan Pusat Pemerintahan di Sumbergede
- 5) Negeri Labuhan Maringgai dengan Pusat Pemerintahan di Labuhan Maringgai.

Dalam praktik sistem pemerintahan negeri tersebut dirasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintah Kecamatan dan keadaan ini menyulitkan tugas pemerintah. Oleh sebab itu, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mulai tahun 1974 mengambil kebijakan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan Negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat.³

³ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di bagian timur maka dibentuk wilayah kerja pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Timur di Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukadana, Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Jabung, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Pekalongan, Raman Utara, dan Purbolinggo.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ditata menjadi 3 (Tiga) Daerah Tingkat II.

Pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Tengah Wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan definitif dan 13 (tiga belas) kecamatan pembantu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 19899 dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana. Pemda Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 kecamatan definitif, 13 Kecamatan Pembantu, dan 232 Desa. Selanjutnya, dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 ahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu

yaitu Kecamatan Margatiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif, dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu serta 232 desa.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka Kabupaten Lampung Timur sekarang berjumlah 23 kecamatan definitif dan 232 desa.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2001 dan Nomor 06 Tahun 2002, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 232 desa definitif dan desa persiapan. Dengan keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 Desember 2003 tentang perubahan status dan desa menjadi kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana, dan Mataram Marga. Sedangkan sekarang jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 241, yang terdiri dari 227 desa definitif, 5 kelurahan, dan 9 desa persiapan.⁴

⁴ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur saat ini memiliki 20 desa definitif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Desa Definitif di Kecamatan Sukadana

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1.	Sukadana	11.	Rantau Jaya Udik II
2.	Pakuan Aji	12.	Sukadana Ilir
3.	Bumi Nabung Udik	13.	Bumi Ayu
4.	Rajabasa Batanghari	14.	Sukadana Timur
5.	Negara Nabung	15.	Muara Jaya
6.	Terbanggi Marga	16.	Putra Aji I
7.	Mataram Marga	17.	Putra Aji II
8.	Pasar Sukadana	18.	Sukadana Selatan
9.	Surabaya Udik	19.	Sukadana Jaya
10.	Rantau Jaya Udik	20.	Sukadana Tengah

Sejak terbentuknya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 1999, sampai sekarang telah dijabat oleh camat sebagai berikut:⁵

Tabel 4.3.
Daftar Nama Camat Sukadana

No	Nama Camat	Masa Jabatan
1.	Hasan	1999-2000
2.	M. Yunus	2000-2001
3.	Kayu Wari	2001-2002
4.	Indra Jaya	2003-2004
5.	Edi Yusuf	2004-2005
6.	Farida Norma	2005-2006
7.	Jaelani	2006-2008
8.	Salbari	2008-2010
9.	Ridwan Kaspas	2011-2012
10.	Maryono	2012-2014
11.	Suhaimi	2014-2017
12.	Cen Suatman	2017-2019
13.	Syahrin	2019-Sekarang

⁵ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

2. Kondisi Wilayah Kecamatan Sukadana

Luas Wilayah Kecamatan Sukadana yaitu 60.916,21 Ha atau 609,16 Km² dengan rincian sebagai berikut:⁶

Tabel 4.4
Luas Kecamatan Sukadana

No	Desa	Luas
1.	Sukadana	6.100,00 Ha
2.	Pakuan Aji	16.615,61 Ha
3.	Bumi Nabung Udik	2.400,38 Ha
4.	Rajabasa Batanghari	2.832,04 Ha
5.	Negara Nabung	3.139,21 Ha
6.	Terbanggi Marga	3.139,21 Ha
7.	Mataram Marga	1.141,53 Ha
8.	Pasar Sukadana	2.219,64 Ha
9.	Surabaya Udik	2.340,14 Ha
10.	Rantau Jaya Udik	2.999,69 Ha
11.	Rantau Jaya Udik II	2.999,69 Ha
12.	Sukadana Ilir	2.932,04 Ha
13.	Bumi Ayu	1.211,29 Ha
14.	Sukadana Timur	2.431,04 Ha
15.	Muara Jaya	1.692 Ha
16.	Putra Aji I	600,00 Ha
17.	Putra Aji II	2.113,94 Ha
18.	Sukadana Selatan	1.060,98 Ha
19.	Sukadana Jaya	1.849,57 Ha
20.	Sukadana Tengah	998,00 Ha
Jumlah		60.916,21 Ha

Kecamatan Sukadana berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

⁶ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.⁷

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sukadana

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan Sukadana mempunyai jumlah penduduk sebesar 80.963 jiwa dengan rincian sebagai berikut:⁸

Tabel 4.5
Penduduk Kecamatan Sukadana Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	41.349 orang
2.	Perempuan	39.614 orang
Jumlah		80.963 orang

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Data agama yang diyakini oleh masyarakat di Kecamatan Sukadana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁹

Tabel 4.6
Penduduk Kecamatan Sukadana Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	79.639 orang
2.	Kristen	454 orang
3.	Katholik	158 orang
4.	Hindu	701 orang
5.	Budha	6 orang
6.	Konghucu	0 orang
7.	Kepercayaan	5 orang
Jumlah		80.963 orang


⁷ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

⁸ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021

⁹ Dokumentasi, Profil Kecamatan Sukadana, Tahun 2021


4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukadana

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukadana



5. Denah Lokasi Kecamatan Sukadana

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Kecamatan Sukadana



B. Imbalan dan *Hiwalah* dalam Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sukadana, tepatnya pada permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak MH selaku peminjam (*muhil*), Bapak IN selaku pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan Bapak NR selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) didapatkan informasi sebagai berikut.

Perihal penyebab adanya hutang atau peminjaman uang, Bapak MH selaku peminjam mengatakan bahwa pada awalnya memiliki usaha sembako namun terkendala biaya. Pada waktu itu, usaha sudah digeluti oleh beliau selama 2 tahun. Tapi karena belum rezeki, usaha tersebut tidak terlalu berkembang. Lantaran belum piawai dalam berdagang, beliau pun merasakan pahit getirnya menjadi pedagang kecil. Beliau yang belum begitu paham soal pemasaran harus turun langsung mencari pelanggan. Lalu beliau terpikir untuk meminjam uang kepada Bapak IN. Beliau meminjam uang sebesar Rp. 20 juta dengan batas waktu pengembalian hutang selama 5 bulan. Uang tersebut digunakan untuk menambah sembako dalam jumlah lebih besar.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak IN selaku pemberi hutang menuturkan bahwa beliau bersedia memberikan hutang karena Bapak MH membutuhkan untuk pengembangan usaha sembako milik Bapak MH. Hal tersebut dilakukan karena selama ini usaha yang dijalani belum ada perkembangan yang berarti sehingga keuntungan yang didapat hanya sedikit. Beliau memberikan pinjaman sebesar Rp. 20 juta dengan memberi jangka

¹⁰ Bapak MH, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

waktu 5 bulan. Pemberian jangka waktu tersebut dikarenakan setelah 5 bulan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Bapak IN untuk perluasan dapur. Pemberian hutang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020. Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 5 bulan, maka seharusnya, Bapak MH sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 18 November 2020.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya utang piutang di atas disebabkan kebutuhan untuk mengembangkan usaha milik Bapak MH. Hal tersebut dilakukan karena selama ini usaha yang dijalani belum ada perkembangan seperti yang diinginkan. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk menambah sembako yang akan dijual dalam jumlah lebih besar.

Perihal penyebab adanya pengalihan hutang (*hiwalah*), Bapak MH selaku *muhil* menjelaskan bahwa perjanjian hutang ini dilakukan pada hari tanggal 18 Juni 2020. Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 5 bulan, maka seharusnya beliau sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 18 November 2020. Namun setelah batas waktu pengembalian hutang tersebut habis, Bapak MH tidak dapat mengembalikannya. Beliau belum dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari Bapak IN dikarenakan usahanya masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu beliau meminta bantuan kepada Bapak NR untuk melunasi hutangnya kepada Bapak IN.¹²

¹¹ Bapak IN, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

¹² Bapak MH, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

Bapak IN selaku (*muhal*) menjelaskan alasan beliau mau untuk menerima pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bapak MH (*muhil*) dan Bapak NR (*muhal 'alaih*) dikarenakan beliau memang memerlukan uang tersebut. Uang tersebut akan digunakan untuk memperluas dapur dan keperluan lainnya karena memang sudah sesuai dengan perjanjian pada tanggal 18 November 2020 hutang harus sudah dikembalikan. Beliau juga mengatakan bahwa yang paling penting uangnya dikembalikan sesuai dengan perjanjian di awal.¹³

Bapak NR menjelaskan alasan beliau mau untuk menjadi *muhal 'alaih* dikarenakan bapak MH adalah temannya. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa sangat jarang orang mau menjadi *muhal 'alaih* dalam hal hutang piutang ini dikarenakan nominal hutang yang harus dibayarkan kepada Bapak IN cukup banyak. Oleh sebab itu, beliau juga meminta imbalan dalam pengalihan hutang tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh Bapak MH, Bapak NR, dan Bapak IN dikarenakan usaha milik Bapak MH masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu beliau meminta bantuan kepada Bapak NR untuk melunasi hutangnya kepada Bapak IN.

Mengenai pelaksanaan perjanjian *hiwalah*, Bapak MH selaku *muhil* mengatakan bahwa pengalihan hutang ini dilaksanakan sama seperti

¹³ Bapak IN, selaku *muhal*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

¹⁴ Bapak NR, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhal 'alaih* memberikan uang kepada *muhal* untuk melunasi hutang-hutang *muhil*. Namun karena nominal hutang yang cukup besar, Bapak NR (*muhal 'alaih*) pada awalnya meminta imbalan kepada beliau selaku *muhil* sebanyak 10% dari hutang yang dibayarkan, jadi imbalan yang diinginkan Bapak NR sebanyak Rp. 2 juta. Terang saja hal tersebut ditolak oleh beliau. Beliau mengatakan tidak perlu menyebutkan nominal imbalan, karena tanpa dimintapun beliau akan memberikan imbalan apabila usahanya lancar.¹⁵

Penjelasan di atas diperkuat dengan Bapak NR (*muhal 'alaih*) yang mengatakan bahwa dikarenakan nominal hutang yang dibayarkan banyak, maka beliau meminta 10% imbalan dari hutang yang dibayarkan kepada Bapak IN (*muhal*). Namun hal tersebut ditolak oleh Bapak MH (*muhil*) karena tanpa dimintapun Bapak MH sudah memikirkan hal tersebut, bahkan apabila usahanya sudah berjalan lancar. Meskipun ditolak, Bapak NR ingin mendapatkan kejelasan mengenai imbalannya tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengalihan hutang di Kecamatan Sukadana yang dilakukan oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak NR (*muhal 'alaih*), dan Bapak IN (*muhal*) dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhal 'alaih* memberikan uang kepada *muhal* untuk melunasi hutang-hutang *muhil* dengan syarat bahwa *muhil* memberikan imbalan kepada *muhal 'alaih* dengan jumlah 10% dari hutang yang dibayarkan kepada *muhal*. Namun dalam hal ini *muhil* menolak dengan alasan

¹⁵ Bapak MH, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

¹⁶ Bapak NR, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

tanpa dimintapun, *muhil* akan memberikan imbalan kepada *muhil 'alaih*. Bahkan apabila usahanya sukses *muhil* akan memberikan imbalan lebih dari yang diminta *muhil 'alaih* tersebut. Meskipun ditolak, *muhil 'alaih* ingin mendapatkan kejelasan mengenai imbalannya.

Mengenai dasar hukum pengalihan hutang (*hiwalah*), Bapak NR (*muhil 'alaih*) mengatakan bahwa pengalihan hutang tersebut dilaksanakan dengan adanya surat perjanjian dengan tandatangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak *muhil*, *muhil* maupun *muhil 'alaih*. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada unsur tipu menipu dan agar perjanjian yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian tersebut secara garis besar berisi pengembalian uang dari *muhil* kepada *muhil 'alaih* yang dapat dilakukan dalam 3 tahap.¹⁷

Sependapat dengan hal di atas, Bapak MH (*muhil*) mengatakan bahwa surat perjanjian di atas meterai dan juga saksi-saksi perlu dihadirkan agar perjanjian pengalihan hutang tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, beliau juga berjanji akan memenuhi segala kewajiban beliau kepada *muhil 'alaih*.¹⁸

Bapak IN (*muhil*) menambahkan bahwa perjanjian di atas meterai sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Beliau sangat mengapresiasi hal tersebut karena hal tersebut memberikan rasa

¹⁷ Bapak NR, selaku *muhil 'alaih*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

¹⁸ Bapak MH, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

aman bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pengalihan hutang tersebut.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan di Kecamatan Sukadana oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak NR (*muhal 'alaih*), dan Bapak IN (*muhal*) telah memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah dilakukan dengan tanda tangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai pemberian imbalan kepada *muhal 'alaih*, Bapak MH selaku *muhil* menjelaskan bahwa pada saat ini, secara bertahap usahanya terus berkembang. Usaha sembako beliau ini saat ini sudah ramai pembeli. Untuk itu beliau ingin memberikan imbalan kepada Bapak NR (*muhal 'alaih*) yang telah membantunya untuk melunasi hutang kepada Bapak IN (*muhal*).²⁰

Sebelum memberikan imbalan, Bapak MH (*muhil*) terlebih dahulu mengembalikan nominal uang yang diberikan Bapak NR (*muhal 'alaih*) dalam pengalihan hutang. Pengembalian dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahap pertama pada tanggal 16 Januari 2021 dengan nominal Rp. 5 Juta, dan tahap kedua pada tanggal 09 Maret 2021 dengan nominal Rp. 5, dan tahap ketiga pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 10 juta ditambah 2,5 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari permintaan *muhal alaih* karena Bapak MH (*muhil*) merasa Bapak NR telah berjasa besar bagi perkembangan

¹⁹ Bapak IN, selaku *muhal*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

²⁰ Bapak MH, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

usahanya. Imbalan tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.²¹

Penuturan *muhil* di atas diperkuat oleh Bapak NR (*muhal 'alaih*) yang menyatakan bahwa perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) antara beberapa pihak tersebut telah selesai. Imbalan sebesar Rp. 2,5 Juta sebenarnya melebihi yang diinginkan, sehingga beliau mengucapkan teimakasih kepada *muhil* karena telah melakukan perjanjian dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Beliau juga ikut senang melihat usaha sembako milik *muhil* sudah berkembang dan memiliki omzet yang cukup tinggi serta memiliki prospek yang bagus.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada *muhal 'alaih* yaitu *muhil* terlebih dahulu mengembalikan nominal uang milik *muhal 'alaih*. Pengembalian dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama dengan nominal Rp. 5 Juta, tahap kedua dengan nominal Rp. 5 juta, dan tahap ketiga dengan nominal Rp. 10 juta ditambah 2,5 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari yang diinginkan oleh *muhal alaih*, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena *muhil* merasa *muhal 'alaih* telah berjasa besar bagi perkembangan usahanya. Imbalan tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.

²¹ Bapak MH, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

²² Bapak NR, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 14 Juni 2021

C. Imbalan dan *Hiwalah* dalam Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sukadana, tepatnya pada permasalahan hiwalah yang dilakukan oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak IN (*muhal*), dan Bapak NR (*muhal 'alaih*), dapat dipahami bahwa latar belakang terjadinya utang piutang di atas yaitu kebutuhan untuk mengembangkan usaha milik Bapak MH yakni usaha sembako. Hal tersebut dilakukan karena selama ini usaha yang dijalani belum ada perkembangan yang signifikan sehingga keuntungan yang didapatpun hanya sedikit. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk menambah belanja sembako dalam jumlah lebih besar.

Hal di atas tentunya sangat dianjurkan karena utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana Firman Allah Swt yang artinya *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.* (Q.S. Al-Maidah: 2)

Allah SWT menjanjikan akan melipatgandakan pahala yang banyak bagi siapa saja yang mau membantu manusia lain yang mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11 yang artinya *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis yang artinya: *Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat.* (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia.

Mengenai latar belakang adanya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh Bapak MH, Bapak NR, dan Bapak IN yakni karena usaha sembako milik Bapak MH masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu beliau meminta bantuan kepada Bapak NR untuk melunasi hutangnya kepada Bapak IN.

Hal di atas sangat dianjurkan karena berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, Rasulullah bersabda yang artinya: *pengunduran/penundaan bayar utang oleh*

orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemilik utang (*ad-dain*), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima.

Pengalihan hutang di Kecamatan Sukadana yang dilakukan oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak NR (*muhil 'alaih*), dan Bapak IN (*muhil*) dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhil 'alaih* memberikan uang kepada *muhil* untuk melunasi hutang-hutang *muhil* dengan syarat bahwa *muhil* memberikan imbalan kepada *muhil 'alaih* dengan jumlah 10% dari hutang yang dibayarkan kepada *muhil*. Walaupun dalam hal ini *muhil* menolak dengan alasan tanpa dimintapun, *muhil* akan memberikan imbalan kepada *muhil 'alaih*. Namun, dalam surat perjanjian hal tersebut dituliskan dengan jelas.

Rasulullah memberi arahan agar membayar utang dengan yang lebih baik dalam sebuah hadis yang artinya *telah menceritakan kepada kami Sabit telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Muharib dari jabir berkata: Aku menemui Nabi Saw. saat Beliau berada di masjid, lalu Beliau membayar utangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku* (H.R. Bukhari).

Pada hadis di atas, Rasulullah mencontohkan membayar utang dengan memberikan tambahan sebagai rasa terima kasih peminjam kepada orang yang

meminjamkan yang telah membantu meringankan bebannya. Tambahan dari utang bukan atas dasar permintaan yang memberikan piutang. Tetapi atas dasar keikhlasan yang berutang.

Pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan di Kecamatan Sukadana oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak NR (*muhil 'alaih*), dan Bapak IN (*muhil*) telah memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah dilakukan dengan tanda tangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknis pengalihan hutang di atas dengan penulisan dan menghadirkan beberapa saksi sesuai anjuran dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut merupakan ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Mengenai teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada *muhil 'alaih* yaitu *muhil* terlebih dahulu mengembalikan nominal uang milik *muhil 'alaih*. Pengembalian dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama dengan nominal Rp. 5 Juta, tahap kedua dengan nominal Rp. 5 juta, dan tahap ketiga dengan nominal Rp. 10 juta ditambah 2,5 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari diinginkan oleh *muhil 'alaih* namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena *muhil* merasa *muhil 'alaih* telah berjasa besar bagi

perkembangan usahanya. Imbalan tersebut disebut sebagai ucapan terimakasih.

Pemberian imbalan di atas tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam kajian fiqh seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih.

Fenomena di atas tentunya menyedihkan, karena sungguh pelakunya telah terjerebab ke dalam lubang riba yang dalam syariat Islam hal ini adalah terlarang. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqh, yaitu: *Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/ keuntungan, maka itu adalah riba.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengalihan hutang yang terjadi di Kecamatan Sukadana tepatnya pada permasalahan pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak IN (*muhal*), dan Bapak NR (*muhal 'alaih*) tidak sesuai dengan syari'at Islam karena hal tersebut mengandung unsur riba. Riba dalam hal di atas yakni karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhal 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan dan *hiwalah* dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tepatnya yang dilakukan oleh Bapak MH (*muhil*), Bapak IN (*muhal*), dan Bapak NR (*muhal 'alaih*), belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang didapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Pengalihan hutang (*hiwalah*) tersebut dilaksanakan berdasarkan larangan dalam menunda-nunda pengembalian hutang dalam Islam. Selain itu, terdapat juga aspek tolong-menolong yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Namun karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhal 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang maka perjanjian tersebut termasuk ke dalam riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, khususnya para pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang (*hiwalah*) ini, yakni Bapak MH (*muhil*), Bapak IN (*muhal*), dan Bapak NR (*muhal*

'alaih), bahwa dalam bermuamalah hendaknya harus lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip muamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Sukadana agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih untuk para pihak yang melakukan praktik muamalah agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya apabila memberi pertolongan berupa pinjaman, ditujukan semata-mata karena Ridho Allah SWT dan sebelum melakukan perjanjian utang piutang hendaknya hanya dalam keadaan mendesak saja, jika ada jalan lain sebaiknya tidak usah berhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi: Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- . *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatimah, Siti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri BIF Gedongkuning Yogyakarta. dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1582/>.
- Habibullah, Eka Sakti. Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. dalam Jurnal *Al Maslahah*. Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vo. 5. No. 9, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Kurniawan, Mokhammad Riza. Implementasi Pengalihan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah KPR DI BNI Syariah Cabang Pekalongan. dalam <http://repository.iainpekalongan.ac.id/428/>.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Naufal, Muhammad Rizki. Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional Analisis Terhadap Akad Hawalah Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro. dalam <https://edoc.uui.ac.id/>.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Penerjemah Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sunarto, Achmad, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yasin, Mohamad Nur. Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Volume 6 No. 2/Desember 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1314/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NEVI ZAKARIA PUTRI
NPM : 1602090120
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMBALAN DALAM HIWALAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah. B). Rumusan Masalah. C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima-kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



OUTLINE

IMBALAN DAN *HIWALAH* DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Imbalan
 - 1. Pengertian Imbalan
 - 2. Dasar Hukum Imbalan
 - 3. Pemberian Imbalan
- B. *Hiwalah*
 - 1. Pengertian *Hiwalah*
 - 2. Dasar Hukum *Hiwalah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

- C. Pemahaman Masyarakat
 - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat
 - 3. Tingkatan Pemahaman
 - 4. Indikator Pemahaman Masyarakat
- D. Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 - 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
 - 3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
 - 1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukadana
 - 2. Kondisi Geografis Kecamatan Sukadana
 - 3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sukadana
 - 4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukadana
 - 5. Denah Lokasi Kecamatan Sukadana
- B. Imbalan dan *Hiwalah* dalam Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- C. Imbalan dan *Hiwalah* dalam Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. H. Azni Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Mei 2021

Mahasiswa Ybs.


Nevi Zakaria Putri
NPM. 1602090120

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMBALAN DAN *HIWALAH* DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Peminjam (*Muhal*)

- a. Apa penyebab anda meminjam uang terhadap *muhal*?
- b. Apa penyebab anda melakukan pengalihan hutang (*hiwalah*)?
- c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhal 'alaih*?
- d. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhal 'alaih*?
- e. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhal*, dan *muhal 'alaih* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?
- f. Bagaimana teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh anda kepada *muhal 'alaih*?

2. Wawancara Kepada Pihak yang Meminjamkan (*Muhal*)

- a. Apa penyebab anda meminjamkan uang kepada *muhal*?
- b. Apa penyebab anda mau untuk menerima pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh *muhal* dan *muhal 'alaih*?
- c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhal 'alaih*?

- d. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhal 'alaih*?
- e. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhil*, dan *muhal 'alaih* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?

3. Wawancara Kepada Pihak Ketiga (*Muhal 'Alaih*)

- a. Apa penyebab anda mau untuk menjadi orang yang dipindah hutang (*muhal alaih*)?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhil*?
- c. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhil*?
- d. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhal*, dan *muhil* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?
- e. Bagaimana teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada anda sebagai *muhal 'alaih*?

B. Observasi

1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
4. Pengamatan dan dokumentasi terhadap pemberian imbalan pada *hiwalah* di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Ybs.



Nevi Zakaria Putri
NPM. 1602090120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1300/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT KECAMATAN SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1299/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 11 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **NEVI ZAKARIA PUTRI**
NPM : 1602090120
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMBALAN DAN HIWALAH DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Juni 2021

Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac

SURAT TUGAS

Nomor: 1299/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NEVI ZAKARIA PUTRI**
NPM : 1602090120
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di KECAMATAN SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMBALAN DAN HIWALAH DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Juni 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-712/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NEVI ZAKARIA PUTRI
NPM : 1602090120
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090120

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syarlah.metroainv.ac.id; e-mail: syarah.ain@metroainv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1672/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : NEVI ZAKARIA PUTRI
NPM : 1602090120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
2. -
Judul : IMBALAN DAN HIWALAH DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasruddin, M.H.

NIP.19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nevi Zakaria Putri**
NPM : 1602090120

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Pabu 07 Juni 2021		- Bab 1 dan 2 2. <u>Acc.</u>	

Dosen Pembimbing

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nevi Zakaria Putri
NPM. 1602090120

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nevi Zakaria Putri dilahirkan di Sukadana pada tanggal 30 Oktober 1998 dari pasangan Bapak Zakaria dan Ibu Jumiati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Miftahul Huda Banding, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada MTs Miftahul Huda Banding, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Ma'arif NU 04 Darurrohmah Sukadana, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.